djp

LPEM FEB UI
Institute for Economic and Social Research
Tax Education and Research Center

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
Tax and Public Finance Research Cluster

Frequently Asked Question (FAQ) Perpajakan UMKM

Tax Education and Research Center LPEM FEB UI
dan Cluster Riset Pajak FEB UI

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) PERPAJAKAN UMKM

Tim Penulis:

- Yulianti Abbas, PhD.
- Christine Tjen, SE, Ak., M.Int.Tax, CA
- Riatu Mariatul Qibthiyyah, PhD.
- Elvira Andriyani
- Syahda Sabrina
- Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (SPA FEB UI)

Pihak yang Mendukung:

- Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
- Dian Siahaan
- Farmhill Academy
- UKM Indonesia

Tax Education and Research Center FEB UI (TERC FEB UI)

Tax and Public Finance Research Cluster FEB UI

Kata Pengantar

***Frequently Asked Questions* (FAQ) Perpajakan UMKM** disusun oleh Tax Education and Research Center FEB UI (TERC FEB UI) dan Tax and Public Finance Research Cluster FEB UI dalam rangka kegiatan edukasi perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). FAQ dapat menjadi panduan dan tambahan informasi untuk membantu UMKM dalam mengenali pajak yang berlaku. Pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi bagian dari dokumen ini setidaknya adalah definisi perpajakan bagi UMKM, administrasi pajak sekaligus mekanisme perhitungan hingga pemanfaatan bukti lapor pajak. Edukasi pajak ini diharapkan dapat membantu meningkatkan akses informasi kepada UMKM.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
#1 Untuk apa membayar pajak UMKM?	5
#2 Apa itu pajak UMKM?	6
#3 Bagaimana cara mendaftarkan pajak unit usaha?	7
#4 Bagaimana menghitung pajak UMKM?	9
#5 Bagaimana cara membayar dan melapor pajak UMKM?	14
#6 Pemanfaatan Bukti Lapor Pajak	17
#7 Ilustrasi Kasus Pelaporan dan Pembayaran Pajak UMKM	19

#1 Untuk apa membayar pajak UMKM?

Dengan pendapatan dari pajak, pembangunan negara bisa terwujud melalui pendanaan proyek produktif. Ekonomi yang tumbuh berarti kegiatan ekonomi juga bertambah, spending masyarakat bertambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha. Karena UMKM juga pengusaha, tentunya pembangunan di segala bidang dan manfaatnya akan dirasakan seluruh pengusaha. Terutama untuk **administrasi UMKM**, membayar pajak dapat **mempermudah** ekspansi usaha seperti **melakukan ekspor/impor** serta **mendapatkan pinjaman**.

Kontribusi yang diberikan UMKM terhadap penerimaan negara akan **melancarkan aktivitas usaha, menunaikan kewajiban, dan mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan**.

#2 Bagaimana Membedakan Pajak UMKM dengan Pajak Orang Pribadi/Pajak Badan?

	Pajak Orang Pribadi Non UMKM	**Pajak Badan Usaha Non UMKM**	**Pajak UMKM**
Tarif Pajak	Progresif 5-35%	Usaha omzet **<4,8M** tarif PPh full **11%** Usaha omzet **>4,8M** tarif PPh full **22%**	UMKM omzet <4,8M Tarif PPh Final 0,5% UMKM omzet **>4,8M** Tarif PPh Normal 22%
PTKP	Rp54-126 juta/tahun	Tidak ada PTKP, tapi ada fasilitas **pengurang tarif** bagi omzet **<4,8M/tahun**	Rp500 juta/tahun

#3 Bagaimana cara mendaftarkan pajak unit usaha?

Bagaimana tahapan yang harus dilakukan pada saat saya ingin menjadi Wajib Pajak?

1. **Mendaftarkan** diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif
2. **Menghitung** pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak
3. **Membayar** pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak lain
4. **Melaporkan** seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya

Bagaimana cara agar usaha saya didata sebagai UMKM berdasarkan pajak?

Saat **mendaftarkan badan usaha** di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha Anda berdomisili, maka Anda akan mendapatkan **Surat Keterangan Terdaftar (SKT).**

Apa yang harus dilakukan pada saat usaha baru pertama kali dibuat?

Membuat NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak

Bagaimana cara mendaftarkan NPWP apabila saya tidak dapat mengunjungi KPP tempat usaha berdomisili?

Online melalui **pajak.go.id**

1. Klik tombol Pendaftaran NPWP, lalu klik daftar untuk membuat akun, siapkan alamat email aktif untuk pendaftaran akun
2. Setelah memiliki akun, Anda baru bisa melakukan proses pendaftaran dengan mengisi data pribadi dan mengikuti petunjuk yang disediakan, siapkan file hasil pindaian kartu identitas untuk diunggah sebagai syarat untuk mendapatkan NPWP
3. Nomor NPWP akan dikirimkan melalui email segera setelah pendaftaran Anda memenuhi ketentuan dan disetujui

Apakah UMKM berdasarkan perpajakan berbentuk perorangan atau badan usaha? Apa perbedaan persyaratannya?

UMKM dapat menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (**WP OP**) maupun Wajib Pajak Badan (**WP Badan**)

Perbedaan WP OP vs. WP Badan pada UMKM adalah sebagai berikut:

	Perorangan	**Badan Usaha**
Persyaratan Pendaftaran NPWP	KTP, kartu keluarga, surat izin usaha, dan seterusnya	Surat izin usaha, akta pendirian usaha, NPWP pengurus badan dan masing-masing anggota (apabila badan usaha kerjasama), dan seterusnya.

#4 Bagaimana menghitung pajak UMKM?

Bagaimana menghitung pajak UMKM Badan?

	UMKM Badan omzet <4,8 Miliar	UMKM omzet Badan >4,8 Miliar
Jenis pajak UMKM	PPh Final	PPh Pasal 17 (PPh Badan)
Cara perhitungan	PPh Final = Omzet x tarif	PPh = PKP x tarif
Tarif PPh	Dalam PP 23/2018, tarif PPh Final sebesar **0,5%.**	Tarif PPh mengikuti tarif PPh Badan normal yang berlaku.

	UMKM Badan omzet <4,8 Miliar	UMKM omzet Badan >4,8 Miliar
		Dalam UU No. 7 Tahun 2021, tarif PPh Badan pada tahun 2022 ditetapkan sebesar **22%.**

Bagaimana menghitung pajak UMKM Orang Pribadi?

	UMKM Orang Pribadi omzet <4,8 Miliar Menggunakan PP No 23 Tahun 2018	UMKM Orang Pribadi omzet <4,8 Miliar Tidak Menggunakan PP No 23 Tahun 2018	UMKM Orang Pribadi omzet >4,8 Miliar
Jenis pajak UMKM	PPh Final	PPh Pasal 17 (PPh Orang Pribadi)	PPh Pasal 17 (PPh Orang Pribadi)
Cara perhitungan	PPh Final = (Omzet – Rp 500 Juta) x tarif	PPh = ((Omzet x Norma Penghitungan Penghasilan Netto) – PTKP)) x tarif	PPh = (Penghasilan Netto dikurangi PTKP) x tarif
Tarif PPh	Dalam PP 23/2018, tarif PPh Final sebesar **0,5%.**	Norma Penghitungan Penghasilan Netto berdasarkan Ketentuan Menteri Keuangan Besarnya PTKP adalah sebagai berikut (per tahun): *Orang Pribadi 54 juta* *Status Kawin 4.5 juta* *Tanggungan (maks. 3 orang) 4.5 juta*	Tarif PPh mengikuti tarif PPh Orang Pribadi normal yang berlaku. Dalam UU No. 7 Tahun 2021, tarif PPh Orang Pribadi tahun 2022 ditetapkan sebesar: *0 sd 60 juta 5%* *60 sd 250 juta. 15%* *250 sd 500 juta. 25%* *500 sd 5 milyar 30%* *Di atas 5 milyar. 35%*

Apakah ada jangka waktu penggunaan PPh Final UMKM berdasarkan PP No 23 Tahun 2018?

Tarif PPh Final tidak berlaku selamanya, berikut ketentuan durasi waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5%:

- 7 tahun untuk WP OP
- 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma
- 3 tahun untuk WP Badan berbentuk PT

Adapun jangka waktu penggunaan PPh Final 0,5% dihitung sejak tahun pajak PP berlaku yaitu 2018 untuk **WP Lama**. Sementara untuk **WP Baru**, jangka waktu terhitung sejak tahun pajak terdaftar.

Apa yang termasuk objek PPh Final UMKM?

1. **Penghasilan dari USAHA** (usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya)
2. Peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp 4,8 Miliar
3. **Omzet ditotal** dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang

Apakah semua jenis usaha dikenakan PPh Final UMKM?

Tidak. Berikut merupakan WP yang tidak dikenakan PPh Final UMKM:

- WP OP maupun WP Badan yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh Pasal 17
- WP Badan yang sudah memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2019 stdd PP 45 Tahun 2019
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- **CV** atau **Firma** yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

Bagaimana cara menentukan tarif pajak kapan harus pilih tarif UMKM atau orang pribadi?

Saat usaha yang dijalankan sudah terdaftar Wajib Pajak dan memiliki penghasilan **tak lebih dari Rp4,8 miliar** dalam satu tahun dan masuk dalam kategori pelaku **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Berikut merupakan ilustrasi penetapan tarif pajak untuk **WP OP**:

Berikut merupakan ilustrasi penetapan tarif pajak untuk **WP Badan :**

Bagaimana perhitungan pajak usaha saya jika omset tahun ini sudah lebih dari Rp4,8 miliar sedangkan dari bulan Januari tahun ini sudah membayar PPh Final UMKM?

Masih akan dikenakan PPh Final UMKM, namun di **tahun berikutnya** dikenakan PPh umum (PPh 17) atau pakai fasilitas Pajak Pasal 31E

Bagaimana perhitungan pajak usaha saya jika tahun lalu omset di atas Rp4,8 miliar sementara tahun ini di bawah 4,8 miliar?

Mulai dikenakan PPh Final UMKM di tahun depannya

Apakah bagi usaha dengan omset di bawah Rp4,8 miliar per tahun, pajak UMKM berlaku selamanya (sampai dengan aturan berikutnya)?

Sampai omset di atas Rp4,8 miliar

Bila usaha mengalami kerugian dalam satu bulan atau tidak menghasilkan omset apapun, apakah wajib UMKM membayar pajak?

Tidak.

Bagi orang pribadi pengusaha dengan omset Rp0 s.d. Rp500 juta setahun **tidak dikenai** PPh Final UMKM

Apakah ada perbedaan cara menghitung pajak bagi yang usahanya *online* dan *offline*?

Tidak

#5 Bagaimana cara membayar dan melapor pajak UMKM?

Apa saja tahapan pembayaran pajak UMKM?

1. **Membuat** kode billing
2. **Membayar** pajak UMKM sesuai nominal pajak yang harus dibayar melalui kantor pos maupun bank persepsi, internet banking, atau mobile banking

Apa saja tahapan untuk melaporkan pajak UMKM?

Lewat **e-SPT** dengan form **1770/1771**

1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (CAPTCHA)
2. Pilih tab **Lapor** dan klik pada icon ***e-filing*** atau ***e-form***, lalu ikuti petunjuk yang disediakan

3. WP perlu menyiapkan sumber data pengisian SPT yaitu setidaknya adalah: neraca/Laporan Posisi Keuangan, data mengenai harta, kewajiban, dan modal

Bagaimana apabila PIRT sudah terdaftar perorangan lalu membuat PT, bagaimana proses peralihan dari status perorangan menjadi badan?

Melalui **website OSS** seperti saat pertama kali mengajukan.

Pilih opsi menu perizinan berusaha > perubahan > perubahan badan usaha

Apakah UMKM perlu membayar PPN? Berapa persen?

Bagi UMKM yang berstatus PKP dapat memungut PPN dan menyetorkan PPN terutang dengan skem**a PPN Final**

Apa pihak pembayar pajak UMKM boleh dikukuhkan menjadi PKP?

UMKM beromset tidak lebih dari Rp4,8 miliar dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN final. Hal ini diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Bagaimana pelaporan jika dalam beberapa bulan usaha tidak beroperasi/tidak beromset?

Laporan nihil

Apa saja pajak selain pajak UMKM yang perlu diperhatikan jika UMKM ingin bermitra/bertransaksi dengan WAPU?

Perlu memperhatikan pengecualian transaksi:

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

- Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina.
- Pembayaran atas rekening telepon.
- Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
- Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Bagaimana pelaporan akhir tahun untuk WP UMKM?

Tidak melapor SPT masa namun melapor SPT tahunan

#6 Pemanfaatan Bukti Lapor Pajak

Apa konsekuensi/sanksi jika UMKM tidak membayar dan melapor pajak UMKM?

1. **Tidak melapor**: denda UU KUP Pasal 7 (dihitung telat)
2. **Tidak membayar**: denda UU KUP Pasal 9 (dihitung telat)

Saya sudah memiliki usaha bertahun-tahun tetapi belum pernah membayar pajak, apakah ada denda saat melapor?

Ya, denda telat lapor UU KUP Pasal 7

- Denda telat lapor PPh Orang Pribadi (Form 1770) = Rp100.000
- Denda telat lapor PPh Badan (Form 1771) = Rp1.000.000

Apa solusi jika WP UMKM berlokasi jauh dari KPP?

WP UMKM dapat melakukan pelaporan pajak secara online

Bagaimana jika telat membayar/melapor pajak UMKM bulanan?

1. **Telat melapor:** denda UU KUP pasal 7 (dianggap telat lapor SPT)
    - Denda telat lapor PPh Orang Pribadi (Form 1770) = Rp100.000
    - Denda telat lapor PPh Badan (Form 1771) = Rp1.000.000
2. **Telat membayar:** sanksi bunga UU KUP pasal 9 (dihitung telat membayar pajak kurang bayar)

Bagaimana jika baru menyadari pajak UMKM yang sudah dibayar dan dilaporkan ternyata salah hitung?

Wajib Pajak UMKM dapat melakukan pembetulan SPT (pembetulan menggunakan mekanisme UU KUP Pasal 8)

#7 Ilustrasi Kasus Pelaporan dan Pembayaran Pajak UMKM

Pak Bambang merupakan pemilik usaha kerajian tradisional yang berpusat di Denpasar, Bali. Usahanya telah didirikan sejak 2020, namun penjualan yang sangat rendah akibat pandemi COVID-19 membuatnya menghentikan bisnis sementara pada Oktober 2020. Walaupun begitu, usaha pak Bambang telah dibuka kembali pada awal 2022. Permintaan yang tinggi atas kerajinan tradisionalnya membuatnya memutuskan untuk membuka Kembali bisnisnya pada Januari 2022.

Tak puas dengan pasar domestik, Pak Bambang berencana untuk mengekspor produknya ke pasar internasional. Ia telah mendapatkan kontak *reseller* dan pembeli ritel di Perancis, Jerman, Itali, Inggris, hingga AS. Untuk itu, pak Bambang sedang mencari informasi tentang mekanisme ekspor dan syarat yang harus dipenuhinya sebelum melakukan ekspor.

Layaknya pengrajin produk tradisional lainnya di Bali, pada September 2022 pak Bambang mendapatkan *order* sebanyak 50 produk kerajinan tradisional asal Bali dari pemerintah daerah setempat. Menurut kabar, pemerintah daerah di Bali berencana untuk mendekorasi ruang pertemuan dengan kerajinan tradisional Bali untuk mengantisipasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Total penjualan yang dilakukan bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Usaha pak Bambang memiliki penjualan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2022. Ia telah memiliki surat keterangan wajib pajak dikenakan PPh Final. Pak Bambang mendapatkan penghasilan utamanya dari usaha tersebut, dan tidak memiliki penghasilan lain. Sebagai bisnis pertamanya, pak Bambang belum memahami dengan baik mengenai mekanisme pembayaran pajak UMKM. Untuk itu, ia membutuhkan bantuan saudara untuk melaporkan dan membayar pajaknya.

Apakah yang harus dilakukan pak Bambang untuk membayar pajaknya?

1. **Mendaftarkan NPWP**: Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendapatkan NPWP. Ini dilakukan dengan mengunjungi laman **pajak.go.id** dan menggunakan data dari KTP, kartu keluarga, surat izin usaha, dan seterusnya. Pak Bambang mendaftarkan NPWP sejak usaha didirikan atau pada tahun 2020.
2. **Menghitung Pajak Terutang:** Sebagai pemilik UMKM, pak Bambang dapat dikenakan Pajak Final. Pajak ini hanya berlaku apabila UMKM yang dimilikinya memilii peredaran bruto di bawah Rp4,8 Milliar per tahunnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, pak Bambang harus mencatat peredaran bruto (total nilai penjualan kotor atau penjualan tanpa dikurangi beban) dalam operasi bisnisnya.
3. **Membayar Pajak:** Pak Bambang membayar pajaknya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Jumlah pajak yang dibayarkan adalah sesuai jumlah pajak terutang berdasarkan tarif pajak final.
4. **Melaporkan Pajak**: Pak Bambang harus melaporkan pajaknya paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak akhir masa pajak (akhir bulan). Artinya, pajak dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan e-Form Formulir 1770 di situs **pajak.go.id**.

Apakah keuntungan bagi pak Bambang jika ia membayar pajaknya?

1. Sebagai pemilik UMKM, pak Bambang mendapatkan baeberapa keuntungan jika ia membayar pajaknya, diantaranya:
2. Legalitas usaha
3. Kemudahan mendapatkan pinjaman bank di atas Rp60 juta
4. Meningkatkan kredibilitas usaha untuk relasi bisnis
5. Mempermudah proses ekspor
6. Secara umum, pak Bambang turut berkontribusi pada pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas fasilitas umum

Bagaimana cara menghitung pajak terutang pak Bambang?

Pajak pak Bambang dihitung menggunakan tarif pajak PPh Final yaitu 0,5%. Jumlah penghasilan kena pajak adalah peredaran bruto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak.

Peredaran bruto di tahun 2022 : Rp650.000.000 (akumulasi Jan – Des 2022)

Januari 2022 : Rp100.000.000
Februari 2022 : Rp120.000.000
Maret 2022 : Rp50.000.000
April 2022 : Rp30.000.000
Mei 2022 : Rp30.000.000
Juni 2022 : Rp50.000.000
Juli 2022 : Rp70.000.000
Agustus 2022 : Rp50.000.000

Penghasilan tidak kena pajak : Rp500.000.000,00
Penghasilan kena pajak **:** Rp150.000.000,00
Tarif PPh Final **:** 0,5%

PPh Terutang:
September 2022 : Rp40.000.000 x 0,5% = Rp200.000
Oktober 2022 :Rp60.000.000 x 0,5% = Rp300.000
November 2022 :Rp25.000.000 x 0,5% = Rp125.000
Desember 2022 :Rp25.000.000 x 0,5% = Rp125.000

djp

LPEM FEB UI
institute for Economic and Social Research
TAX EDUCATION AND RESEARCH CENTER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS INDONESIA
TAX AND PUBLIC FINANCE RESEARCH CLUSTER